

**Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian
Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri
(Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)**

Andika Segara

andikasegara_uin@radenfatah.ac.id

Cholidi

cholidi_uin@radenfatah.ac.id

Erniwati

erniwati_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Legal Protection for Hajj and Umrah Pilgrims in the Worship Travel Agreement through PT. Zafa Mulia Mandiri (Study at the Third Branch of Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri). In this case, it is undeniable that in Indonesia, there has been a lot of neglect of the congregation, the absence of the congregation, and other fraud committed by the bureau that organizes the Umrah worship. So this study aims to review legal protection and responsibility for Haj and Umrah pilgrims by Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri. The focus of this research is legal protection. This type of research is field research. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study, namely observation, interview, and documentation. This research data analysis technique used qualitative research with qualitative descriptive method. The results showed that (1) Mechanism of Legal Protection Agreement for Hajj and Umrah Pilgrims at PT. Zafa Mulia Mandiri. The validity of the agreement between the Zafa Tour and the congregation after the DP and repayment made by the congregation according to the departure schedule he chose. (2) In the Sharia Economic Law Review on Legal Protection for Hajj and Umrah Pilgrims of PT. Zafa Mulia Mandiri is in accordance with the laws of Hifdz Diin (safeguarding religion) and Hifdz Nafs (guarding the soul) of sy'rah, where the settlement is by deliberation, does not harm one another and is in accordance with the provisions of the Laws and Regulations of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia .

Keywords: *Legal Protection, Agreement, Hajj and Umrah*

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri). Dalam hal ini, tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia, banyak sekali terjadi penelantaran jamaah, ketidak berangkatan jamaah, dan kecurangan lain yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah umrah. Maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum dan tanggungjawab bagi jamaah Haji dan Umrah oleh Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian

ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri. Sahnya akad perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan pihak jamaah setelah adanya DP dan pelunasan yang dilakukan jamaah sesuai jadwal keberangkatan yang dipilihnya. (2) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri sudah sesuai dengan hukum *Hifdz Diin* (menjaga agama) dan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa) sya"rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawarah, tidak merugikan satu sama lain dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perjanjian, Haji dan Umroh*

Pendahuluan

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim diseluruh dunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan).¹ Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Muslim yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pelaksanaan kedua jenis ibadah ini juga ada aturannya, baik berkenaan dengan tempat maupun waktu sekaligus praktik-praktik dilapangan.² Seperti yang telah dijelaskan di al-Quran surat Ali-Imran Ayat 97: "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*"

Sebagai umat Islam tentu sangat menginginkan menunaikan ibadah haji atau umroh ketanah suci Mekkah. Bahkan setiap tahunnya bertambah jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Waktu beribadah umroh pun tidak ditentukan sehingga banyak masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ada orang sudah berulang-ulang kali melaksanakan umroh. Karena ibadah umroh tidak harus menunggu waktu keberangkatan seperti ibadah haji sehingga banyak masyarakat yang menginginkan berkunjung ke Baitullah melalui ibadah umroh. Pemerintah Arab Saudi kembali menambah kuota jamaah haji asal Indonesia sebesar 10.000 orang. Hal tersebut dibenarkan Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir saat dijumpai artawandi Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keagamaan, Jakarta, senin (15/4/2019). "Iya, kitakan sudah dapat 10.000," ujar Fachir. Dengan demikian, kuota jamaah haji asal Indonesia dari 221.000 Jamaah, bertambah menjadi 231000 Jamaah.³ Menurutnya, selama 2018 total jemaah umroh Indonesia mencapai 1.050.000 orang. "Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umroh," terang Arfi Jumat (3/5/2019) melalui laman kemenag.go.id, saat meresmikan pos pengawasan terpadu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.⁴

¹ Achmad Ja"far Sodik, *Tuntunan Haji & Umroh*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), Cet, Ke-1, hlm. 6.

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah : Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 53

³ [https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/15/18055341/arab-saudi-tambah-kuota-haji-indonesia-menjadi231000-jemaah,d\[akses 27 Februari 2020.](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/15/18055341/arab-saudi-tambah-kuota-haji-indonesia-menjadi231000-jemaah,d[akses 27 Februari 2020.)

⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190504/79/918634/jemaah-umroh-indonesia-2019>, Diakses tanggal 06 Februari 2020.

Berdasarkan fakta tersebut mulai menjamurnya travel umroh di Indonesia, pemerintah Indonesia merupakan negara hukum, membuat aturan untuk mengawasi dan mentertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh serta aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mecob membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁵ Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada pengaturan tentang kepariwisataan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009, dalam Pasal 20 Huruf c menyampaikan bahwa setiap wisatawan (ed. Sebagai pengguna jasa) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.⁶

Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian public ketika beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) seperti First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jemaah umrah ke tanah suci, Makkah dan Madinah. Tiga PPIU ini merupakan biro perjalanan yang memiliki jumlah jemaah umroh yang besar. Jumlah keseluruhan Jemaah umroh Abu Tour sebanyak 27.093 orang, sementara jemaah umroh SBL sebesar 12.845 jemaah. Dari dua penyelenggara ibadah umroh tersebut, First Travel memiliki jumlah jemaah umroh terbesar, yaitu sebanyak 58.682 jemaah.⁷ Seperti terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah umroh, seperti kecurangan yang dipicu oleh calon jemaah umroh hingga biro penyelenggara tersebut mendapat teguran dari kementerian agama. Kecurangan yang sering dilakukan oleh jemaah umroh yakni, perjalanan ibadah umroh dijadikan batu loncatan untuk menetap disana untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut tentu saja mencederai nama baik biro perjalanan penyelenggara ibadah umroh.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahas secara mendalam tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)*”. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana mekanisme perjanjian perlindungan hukum bagi jemaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah atas perlindungan hukum bagi jemaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (lapangan). Lokasi Penelitian adalah di Zafa Tour Cabang 3 Palembang, terletak di Jalan Angkatan 45 No.

⁵ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁷ JurnalIndonesia.co.id/5-kasus-dugaanpenipuan-jamaah-umroh-yang-menghobokanpublik diakses 06 Februari 2020

2636 (samping kantor XL Center) Palembang. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan langsung mengenai Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri), baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang lakukan kepada pihak penyelenggara dan jamaah PT. Zafa Mulia Mandiri Cabang 03 Palembang. Adapun sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer: Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, Dan peraturan terkait lainnya. Bahan Hukum Sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara dan situs-situs internet. Bahan Hukum Tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Metode Analisis Data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan memahami dan interpretasi data. Pengelolahan data yang digunakan peneliti adalah *Editing* (pemeriksaan data), *Clasifying* (klasifikasi), *Verifying* (verifikasi), *Analyzing* (analisis), *Concluding* (pembuatan kesimpulan).

LANDASAN TEORI

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁹ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hokum sebagai suatu gambaran

⁸ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum: Vol, 7 No.1* (Juni 2016): 40, diakses 27 Februari 2020, <https://jurnal.dpr.go.id>

⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Saat ini perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jamaah umroh dan haji yang resah akan Travel Penyelenggara Ibadah Umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jamaahnya. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Adanya perlindungan Hukum Preventif, adalah sebuah bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah berbentuk definitive (sudah pasti).
2. Bentuk perlindungan hukum Represif, maksudnya sebuah perlindungan hukum untuk dijadikan cara menyelesaikan sengketa.

Pemerintah sebagai pengatur instrument negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah Umroh, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap Jemaah yang akan beribadah Umroh oleh travel penyelenggara ibadah Umroh. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya: Kesehatan, Asuransi Jiwa, Perlindungan Kecelakaan dan Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, apat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apaka telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pelaku usaha menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi

¹⁰ <https://suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum-2>.Diakses tanggal 9 Februari 2020, Jam 09:12.

manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19 (Sembilan belas). Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan Negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melalui UUPK menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

b. Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan. Selanjutnya unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Adanya kaidah unsur hukum tertulis dan tidak tertulis
- 2) Subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)
- 3) Adanya prestasi (Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234)

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian hukum. Didalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota
- 2) Asas konsensualisme (*consensualism*) Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota
- 3) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota
- 4) Asas itikad baik (*good faith*)
- 5) Asas Kepribadian (*personality*)

c. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

Akad (Arab: *دفعلا*) = perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: Mengikat (*ar-Aabthu*), Sambungan (*Aqdatun*) dan Janji (*Al-Ahdu*). Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya¹¹

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, "Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹² Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 101.

pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.¹³

Adapun Rukun dan syarat aqad. Rukun aqad meliputi adanya Aqid (orang yang berakad), *Mau'qud'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu al'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan Akad), dan *Sighat al'aqd* (ijab dan qabul). Syarat aqad secara umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'
5. Aqad dapat memberikan faedah
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul
7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

Macam-macam aqad, menurut ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi: Akad shahih dan aqad tidak shahih. Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *alwadi'ah* (barang titipan).

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:¹⁴

1. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.
2. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), hlm. 68

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), hlm. 35

- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

Selanjutnya, suatu Akad akan berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *almuzarara'ah*.

Haji dan Umroh

Secara bahasa, *hajj* ini bermakna menuju, sedangkan menurut istilah syariat: *Adalah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan manasik tertentu di tempat Masy'ar (tempat ibadah) yang telah ditentukan.* Dan dalam fikih Ahlusunnah didefinisikan dengan: *Kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang khusus dan dengan tata cara yang khusus pula*¹⁵. Untuk melaksanakan ibadah. Umroh diambil dari kata *Umur* dan dari masdar *i'timar* yang bermakna ziarah. Hal itu dikarenakan para peziarah dengan kedatangan mereka akan memakmurkan tempat yang dikunjunginya. Adapun dalam istilah syariat: *Umroh adalah ibadah-ibadah khusus di dalam miqat dan di kota mekkah.* Dalam fikih Ahlusunnah, umroh didefinisikan sebagai: *Menziarahi Baitullahil Haram dengan tata cara khusus.*

Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup. Allah Swt berfirman dalam Al-quran surat Al-Imran 3:97: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*(QS. Al-Imran [3]: 97). Ibnu Abbas r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. juga bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar yang tidak bisa berhaji bersama beliau: *"Kalau Ramadhan telah tiba, maka tunaikanlah umroh, sebab umroh saat Ramadhan menyamai ibadah haji"*(HR. Bukhari).

Keutamaan atau fadhilah yang Allah Subhanahu wataa'la berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah Haji dan umroh yaitu: Kembali suci (*fithroh*) sebagaimana dilahirkan, ganjaran (balasan) syurga, sebagai tamu Allah dan doanya diijabah, dan merupakan jihadnya kaum perempuan.

¹⁵ Muhammad Fakir Mibadi, *Fikih Al Quran : Ayat-ayat Hukum dalam pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah*, Penerjemah : Sirojudin, Penyunting : Andri Kusmayadi, (Jakarta: Nur Al Huda, 2014), hlm. 186-187.

	Haji	Umroh
Syarat	Islam, Baligh, Berakal, Merdeka (bukan budak), Istitho'ah (mampu dalam segala hal), Syarat untuk wanita harus bersama Mahromnya.	Islam, Baligh, Berakal, Merdeka (bukan budak), Istitho'ah (mampu dalam segala hal), Syarat untuk wanita harus bersama Mahromnya.
Rukun	Ihram(Niat), Wukuf di Arofah, Thawaf, Sa'I, Tahalul	Ihram(Niat), Thawaf, Sa'I, Tahalul
Wajib	Berihram dari Miqat, Mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, Melempar Jamarat (Ula, Wustha, dan Aqabah), Tawaf Wada, Menghindari hal-hal yang diharamkan selama berihram	Berihram dari Miqat, Menghindari hal-hal yang diharamkan selama berihram.

Macam-macam Haji¹⁶

1. Haji *Tamattu'*: Seorang jemaah masuk pada amalan-amalan haji di bulan-bulan haji, yang dimulai dengan amalan umroh terlebih dahulu dengan mengucapkan niat di *miqat*, "*Allahumma labbaika 'umratan mutamatti'an biha ilal haji*". Adapun pelaksanaannya adalah melakukan ihram dari *miqat* untuk umrah, kemudian melaksanakan haji setelah menyelesaikan semua pekerjaan umroh. Keduanya dilaksanakan pada musim haji pada tahun yang sama.
2. Haji *Qiran*: Seseorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di *miqat*, "*Labbaika hajjan wa 'umratan*".
3. Haji *Ifrad*: Seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di *miqat*, "*Labbaika hajjan*".

Zafa Tour Cabang Tiga Palembang Pt. Zafa Mulia Mandiri

Secara historis, Zafa Tour berdiri Pada Tahun 2014, Zafa Tour ialah biro perjalanan haji dan umroh yang bernaung dibawah PT Zafa Mulia Mandiri yang resmi terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh dari Kementerian Agama RI berdasarkan SK Menteri RI NO 678 Tahun 2017, memiliki alamat di Jl. Saptamarga NO.100 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang. Visi misi Zafa Tour Cabang Palembang sama seperti Kantor Pusat Zafa Tour. Visi Menjadi Biro Umroh dan Wisata Islami yang Amanah dan Terdepan dalam pelayanan, Fasilitas dan Nilai Kemabruran. Misi: 1) Mensyiarkan Nilai-Nilai Syiar Dan Hikmah Wisata Islami Dan Umroh Kepada Segenap Umat Islam. 2) Memberikan Bimbingan Ibadah Sesuai Syariat Al-Qur'an Dan Hadist Serta Melayani Dan Membina Jama'ah Agar Dapat Meraih Nilai-Nilai Kemabruran. 3) Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Jamaah Umroh Sehingga Menjadi Sahabat Perjalanan Ibadah Para Jamaah Umroh. 4) Menjalankan Dan Mengembangkan Sistem Marketing Terpadu Dalam Memperdayakan Ekonomi Umat.

¹⁶ Tata Sukayat, *Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm.11



Legalitas Zafa Tour sebagai berikut:

Ketua Dewan Komisaris	:Gusti Diansyah, M.Sc.
Direktur Utama	: Rafika Fitrianti, S.T.
Bidang Usaha	:Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Umrah dan Haji Plus
NPWP	: 73. 302.618.1-301.000
Izin Menteri Hukum dan HAM	:AHU-0010786.AH.01.01 Tahun 2015
Izin Umrah	:SK Menteri Agama RI Nomor 678 Tahun 2017
Keanggotaan ASITA	: No.0132/VII/DPPP2017
Keanggotaan ASPHURINDO	:No 148/ASPHURINDO/2017
Nomor Telepon	: 0711-5700782
Mobilephone	: 081178859958
Email	: Zafatourtravel@gamil.com
Website	: www.zafatour.com

Produk-produk Yang Ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang Dalam melaksanakan kegiatannya Zafa Tour Cabang Palembang mempunyai produk-produk pilihan dalam perjalanan umrah yang ditawarkan, didalam setiap paket ada perbedaan dalam waktu pemberangkatan serta harga, harga bisa berubah sesuai dengan kebijakan perintah yang ada di pusat. Adapun paket perjalanan umrah yang ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang Program Umrah: Dalam setiap perusahaan, perusahaan selalu berusaha memberikan program yang terbaik buat para jamaahnya sehingga jamaah bisa puas dengan program kerja perusahaan berupa produk-produk yang akan ditawarkan kepada para jamaah berikut ini Produk-produk umrah yang ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang, yaitu:

1. Paket Hemat Umrah 9 Hari 22,5 jt. Madinah : Saraya Taba atau Rawda Al Aqeeq atau Setaraf Makkah : Olayan Ajyad atau Setaraf

2. Paket Reguler 9 Hari 24 jt. Madinah: Jewar El Saqefa atau Setaraf. Makkah: Elaf Al Mashaer atau setaraf
3. Paket VIP 9 Hari. Madinah: Elaf Taiba atau setaraf. Makkah: Pullman Zam-zam atau Setaraf
4. Paket Reguler 12 Hari 26 jt. (Madinah: Jewar El Saqefa atau setaraf). (Makkah: Elaf Al Mahaer atau Setaraf).
5. Paket 22 Hari Arbain Via KUL 31,8 jt. (Madinah : Jewar El Saqefa atau Setaraf). (Makkah: Elaf Al Mashaer atau Setaraf).
6. Paket Umrah Plus (Turki-Starting Jakarta 12 Hari 32,5jt). (Madinah : Jewar El Saqefa atau setaraf), (Makkah : Elaf Al Mashaer atau Setaraf)
7. Paket Umrah Plus Aqsha- Starting Jakarta 12 Hari 38,5 jt (Madinah : Jewar El Saqefa atau Setaraf). (Makkah : Elaf Al Mashaer atau Setaraf).

Beberapa fasilitas Zafa Tour yang akan menjadi sarana bagi calon jamaah sebagai berikut: 1) Tiket pesawat (PP) sesuai maskapai, 2) Bagasi sesuai ketentuan maskapai, 3) Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia, 4) Manasik, 5) Ziyarah atau City Tour dan makan kali sehari, 6) Hotel berbintang sesuai paket, 7) Transportasi Bus AC , 8) Airport Tax dan Handling, 9) Pembimbing (Tour Leader) dan Muthowif atau Guide, 10) Perlengkapan umrah (diluar ongkos kirim), 11) Air Zam-zam 5 liter, 12) Asuransi.

Kantor Zafa Tour Zafa Tour Cabang Palembang menyediakan beberapa sarana untuk menunjang kelengkapan para jamaah umrah yang dimana setiap jamaah akan membutuhkan kelengkapan tersebut sebagai identitas bahwa jamaah berangkat umrah melalui Zafa Tour berikut ini perlengkapan umrah yang disediakan untuk calon jamaah ialah: “koper, ransel, tas paspor, kain seragam batik, syal, bantal leher, buku panduan umrah, kain ihram (lk), peci (lk), jilbab (pr), mukena (pr).

Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandir

Sebelum adanya suatu perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaah umroh, Zafa Tour dalam hal ini telah melakukan kesepakatan dengan calon jamaah, yang didahului dengan suatu penawaran terlebih dahulu dan jamaah menerima penawaran tersebut dengan melakukan pembayaran dimuka (*down payment*). Sehingga dalam hal ini kesepakatan telah terjadi antara pihak Zafa Tour dengan jamaah dan telah memenuhi unsur pertama dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya status badan hukum tersebut maka, kecakapan pihak Zafa Tour, untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak jamaahnya dapat dilakukan dengan sah. kecakapan jamaahnya dibuktikan dengan telah adanya kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh jamaah tersebut, sehingga perjanjian antara jamaah dengan Zafa Tour sah menurut hukum. Suatu perjanjian antara pihak Zafa Tour harus memiliki tujuan tertentu yaitu untuk pelaksanaan ibadah umroh yang sesuai dengansyarat sahnya suatu perjanjian. Serta yang terhakhir perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaahnya harus merupakan sebab yang halal yaitu kegiatan yang diperjanjikan disini adalah suatu ibadah yang sifatnya halal sesuai yang tawarkan sebelumnya yaitu pelaksanaan ibadah umroh, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan Jamaahnya telah sah karena telah memenuhi syarat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik

Saiman selaku Pimpinan Zafa Tour Cabang 03 Palembang¹⁷: “Jadi begini andika sebelum adanya akad perjanjian antara Zafa Tour dengan calon jamaah umroh, jamaah telah menerima beberapa penawaran paket umroh yang telah tersedia dipilihan paket umroh yang ada di brosur, calon jamaah juga telah mengetahui fasilitas-fasilitas dan perlengkapan umroh yang diberikan oleh Zafa Tour. Ketika jamaah menerima penawaran yang telah ditawarkan oleh marketing Zafa Tour jamaah telah memilih jadwal keberangkatan yang tersedia, selanjutnya jamaah segera melakukan pembayaran DP melalui transfer rekening Zafa Tour atau juga bisa langsung membayar cast di kantor pusat Zafa Tour untuk mendapatkan kode Booking. Setelah mendapatkan kode booking jamaah wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Zafa Tour.

Dari penjelasan diatas bahwa kesepakatan perjanjian tersebut sesuai dengan asas konsensual, asas yang menitik beratkan keharusan pada suatu perjanjian tersebut. Dengan kata lain perikatan lahir dari perjanjian sejak tercapainya kesepakatan, tanpa memerlukan formalitas dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi berupa kewajiban dan syarat, karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Zafa Tour dengan jamaahnya sesuai janji yang telah disepakati tanpa dilakukan secara tertulis atau formal dan disebut syarat karena kewajiban tersebut akan dilaksanakan dengan syarat jamaah sudah melaksanakan prestasinya terlebih dahulu. Perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaah dalam pelaksanaan ibadah umroh disini berdasarkan pada perjanjian yang menjadi kewajiban bagi pihak Zafa Tour. Kewajiban penyelenggara ibadah umroh Zafa Tour terhadap jamaahnya dari mulai sebelum keberangkatan, mulainya keberangkatan sampai kembali ketanah air. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Saiman selaku pimpinan Zafa Tour cabang 03 Palembang, bahwa Zafa Tour memberikan hak dan kewajiban yang diterima jamaahnya: “iya andika jika calon jamaah umroh sudah sah mendaftarkan diri untuk ibadah umroh bersama Zafa Tour, Zafa Tour berkewajiban memberikan hak-hak yang harus diterima oleh jamaah sesuai yang tertera di brosur Zafa Tour atau yang sudah dijanjikan oleh Zafa Tour seperti fasilitas yang diterima sesuai paket yang dipilih oleh jamaah.”

Dari penjelasan diatas bahawa Zafa Tour Berkewajiban memberikan hak jamaah yang sesuai brosur ataupun yang telah dijanjikan. Berdasarkan yang tertera dibrosur fasilitas yan diterima oleh jamaah: Manasik, Pembimbing (Tour Leader) dan Muthowif (Guide), Perlengkapn umroh (diluar ongkos kiri), Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia, Ziyrah/City Tour, Makan 3x Sehari, Tiket Peswat (PP) sesuai paket, Bagasi sesuai ketentuan maskapai, Hotel Berbintang sesuai paket, Airport Tax & Handling, Air Zam-zam 5 liter, Transportasi Bus AC, Asuransi dan tidak lupa Zafa Tour juga memberikan Sertifikat Umroh sebagai kenang-kenangan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2018 menjelaskan PPIU wajib memberikan pelayanan. PPIU wajib memberikan pelayanan: a) bimbingan ibadah umroh; b) transportasi jamaah; c) akomodasi dan konsumsi; d) kesehatan jamaah; e) perlindungan jamaah dan petugas umroh; dan f) administrasi dan dokumentasi umroh.

¹⁷ Taufik Saiman, Kepala Cabang ZafaTour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang 03 Palembang. 30 Agustus 2020

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri

PT. Zafa Mulia Mandiri atau sering disebut Zafa Tour sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh sudah memiliki legalitas yang baik dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dimana pada pasal 5 dijelaskan bahwa biro perjalanan wisata sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sudah terdaftar sebagai biro jasa perjalanan wisata resmi. PT. Zafa Mulia Mandiri atau Zafa Tour sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan kajian dari hukum bisnis, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Konsumen diungkapkan sebagai *consumers by definition include us all*. Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bab I, Pasal 1 nomor 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.” Berdasarkan uraian dan analisa yang telah ada, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri).” Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri. Sahnya akad perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan pihak jamaah setelah adanya DP dan pelunasan yang dilakukan jamaah sesuai jadwal keberangkatan yang dipilihnya
2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri sudah sesuai dengan hukum syara’, dimana penyelesaian dengan secara musyawarah, tidak merugikan satu sama lain dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI
Abdulkadir, Muhammad. "*Hukum Perdata Indonesia*" (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Anwar, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta : PT. Raja Wali, 2010)
- Barkatulah, Abdul Halim. "*Hukum Perlindungan Konsumen:Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*". (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2008)
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris" (Depok:2018)
- Fawwaz, Hidayatullah Abu. "*Pedoman Manasik: Bekal Perjalanan Umroh Haji*" (Palembang)
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah"(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, M Ali. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Jazuli, Imam. "*Buku Pintar Haji & Umah: Panduan Super lengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno. "*Penemuan Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Mibadi, Muhammad Fakir. "Fikih Al Quran: Ayat-ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah" Penerjemah: Sirojudin (Jakarta: Nur Al Huda, 2014)
- Muhadjir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Miru, Ahmadi. "Perlindungan Konsumen" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rusli, Hardijan. "Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law" (Jakarta: Sinar Harapan, 1996)
- Sahari, Sohari. "Fiqh Muamalah" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Subekti. "Hukum Perjanjian" (Jakarta:Intermasa, 2005)
- Sugiyono. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah"(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Sukayat, Tata. "Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama" (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2016)
- Shodik, Achmad Ja'far. "Tuntunan Haji & Umroh" (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013)
- S, Salim H. "Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen" (Jakarta: Gramedia, 2003)

Skripsi

- Afifa, Cintia Dwi. *Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam :Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)
- Amalia, Laili Rizki. *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. (Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945, 2018)

- Ariani, Elia Feby. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umroh Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)*. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)
- Mukaromah, Putri Salisa Bintari Isma. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Umroh : Studi Atas Beberapa Kasus*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)
- Arfi. 2019. “Jamaah Umroh Indonesia 2019” <https://kabar24.bisnis.com>
- Fachir. 2019. “Arab Saudi Tambah Kuota Haji Indonesia Menjadi 231000 Jamaah” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>
- Kasus Penipuan. JurnalIndonesia.co.id/5-kasus-dugaan-penipuan-jamaah-umroh-yang-mengheboakan-publik
- Mukhlis, Sihabudin. *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), *Asy-Syari’ah* Vol. 20. No. 1, (2018), <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” *Negara Hukum*: Vol, 7 No. 1 (Juni 2016). <https://jurnal.dpr.go.id>
- Perlindungan Hukum. 2015. <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang No 10 Tahun 2009, *Tentang Keparawisataan*

Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU)*